



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR: 214.1 Pj/61.05/BPA/2019
NOMOR:

Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas (28-6-2019), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. A. Susetyo Edi Prabowo, M.Si.

Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Aparatur

Unit Organisasi : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Aparatur

Alamat : Jl. Cisitu Lama No. 37 Bandung 40135

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Drs. Siswanto, M.M.

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.

Unit Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.

Alamat : Jl. Majapahit, Kompleks Perkantoran Cangakan Karanganyar 57712

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari kerjasama ini untuk penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- (2) Tujuan dari kerjasama ini untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap dan perilaku disiplin PNS, nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

Pasal 2 OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengiriman peserta Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengiriman Peserta Pelatihan Dasar CPNS dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai penyelenggara.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi:
 - (a) Berkewajiban Menetapkan kurikulum dan Tenaga Pengajar Pelatihan Dasar CPNS;

- (b) Berkewajiban menyediakan penginapan untuk peserta Pelatihan Dasar CPNS selama penyelenggaraan Pelatihan dan pada hari Sabtu dan Minggu apabila Pelatihan di liburkan.;
- (c) Berkewajiban menyediakan konsumsi (3x makan dan 2x snack) untuk peserta Pelatihan Dasar CPNS selama penyelenggaraan Pelatihan;
- (d) Berkewajiban menyediakan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
- (e) Melakukan Penilaian dan evaluasi terhadap peserta Pelatihan Dasar CPNS:
- (f) Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan Dasar CPNS bagi peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus;
- (g) Menerbitkan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan Dasar CPNS bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus;
- (h) Menyerahkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) kepada PIHAK KEDUA;
- (i) Mengembalikan peserta Pelatihan Dasar CPNS kepada PIHAK KEDUA;
- (j) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelatihan meliputi Panitia, tenaga pengajar, Peserta dan Sarana Prasarana Pelatihan dalam rangka penjaminan mutu.

(2) Hak PIHAK PERTAMA adalah:

- (a) Mendapatkan data peserta Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2019;
- (b) Menerima kontribusi biaya sesuai sesuai dalam Pasal 5 pada Perjanjian ini dari PIHAK KEDUA berdasarkan jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Pelatihan Pelatihan dasar.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- (a) Memberikan data peserta Pelatihan Dasar CPNS secara lengkap dan benar;
- (b) Memberikan kontribusi biaya kepada PIHAK KESATU sejumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
- (c) Apabila dalam proses pembelajaran peserta dinyatakan gugur sebelum pelaksanaan pelatihan berakhir, maka PIHAK KEDUA tetap memberikan kontribusi biaya kepada PIHAK KESATU sesuai peraturan yang berlaku.

(4) Hak PIHAK KEDUA adalah:

(a) Mendapatkan fasilitas sarana, prasarana, akomodasi dan konsumsi untuk peserta pelatihan serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan;

- (b) Menerima jadwal Pelatihan dasar CPNS;
- (c) Menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan Dasar CPNS.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur selama 21 (dua puluh satu) hari *on-class* untuk pembelajaran dan 3 (tiga) hari *on-class* seminar akhir dilaksanakan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsi, hak dan kewajiban yang telah disepakati **PARA PIHAK**, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Paket penyelenggaraan pelatihan dasar Rp. 9.296.000,-/orang x 71 orang = Rp. 660.016.000,-
- (2) Penyelenggaraan pelatihan dasar dilaksanakan dengan jumlah 71 orang (2 Juli 11 September 2019);
- (3) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA yaitu:
 - (a) Pembayaran dengan jumlah 71 orang x Rp.9.296.000 = Rp.660.016.000,-;
 - (b) Pembayaran dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada bulan September 2019.
- (4) Pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar akan dibayarkan sekaligus oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** melalui :
 - (a) Nama Rekening : RPL 026 BLU UNNES untuk OPS P Biaya Layanan Pendidikan
 - (b) No. Rekening : 0031410331
 - (c) Bank : Bank BNI Capem UNNES

(6) Apabila terjadi perubahan rekening maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perubahan dilakukan.

Pasal 6 PAJAK-PAJAK

Semua pajak, bea materai, iuran retribusi dan pungutan lainnya, serta Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kerjasama ini sudah termasuk dari seluruh pembiayaan yang telah disepakati.

Pasal 7 MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut **PIHAK** lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau menganggap **PIHAK** lainnya telah melanggar Perjanjian ini apabila **PIHAK** lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini karena adanya Keadaan Kahar;
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan atau Instruksi-Instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan, badai, hujan yang luar biasa, peperangan, huru-hara, keributan, blockade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dari Perjanjian ini dan berada diluar kendali **PARA PIHAK**:
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar dan wajib menyerahkan

- bukti-bukti yang mendukung. Kegagalan untuk memberitahukan sebagaimana disebutkan diatas, maka dianggap Keadaan Kahar tidak terjadi;
- (4) Atas pemberitahuan tersebut di atas, **PARA PIHAK** akan melakukan penilaian atas keadaan dimaksud dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, apabila berdasarkan penilaian keadaan tersebut dinyatakan bukan Keadaan Kahar maka **PIHAK** yang menyatakan Keadaan Kahar wajib memenuhi ketentuan Perjanjian ini;
- (5) Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan Perjanjian ini.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10 HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan dan penafsiran atas Perjanjian ini dan hubungan-hubungan hukum **PARA PIHAK** pada Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

Pasal 11 KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, perubahan atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian ini wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk Addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Salah satu **PIHAK** tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban pada Perjanjian ini kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;

- (3) Seluruh lampiran yang terdapat pada Perjanjian ini merupakan satu kesatuan Perjanjian antara **PARA PIHAK** dan menggantikan serta membatalkan semua komunikasi baik lisan maupun tertulis mengenai Perjanjian ini yang dilakukan di antara **PARA PIHAK** berkaitan dengan pokok permasalahannya;
- (4) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ir. A. Susetyo Edi Prabowo, M.Si. Drs. Siswanto, M.M.